



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan amanat dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 kemudian dijadikan dasar dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

RKPD Kabupaten Tahun 2022 disusun dengan tema: **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang Lebih Bermartabat”**.

Dengan mengusung tema RKPD tersebut di atas, maka rencana pembangunan tahun 2022 akan lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan dan upaya reformasi struktural yang diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pemulihan ekonomi akan dilakukan dengan lebih mendorong sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) untuk lebih meningkat produktifitasnya. Kemudian nilai tambah komoditi sektor pertanian akan didorong untuk terus ditingkatkan melalui penguatan sektor industri dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Reformasi struktural melalui sektor pendidikan dan kesehatan akan dilaksanakan dengan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah akan menyediakan bantuan pembiayaan pendidikan dan pengobatan gratis bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Pada dunia pendidikan akan dirintis pendidikan karakter guna menumbuhkan sumber daya manusia beriman, kreatif dan berdaya saing. Sementara itu, di sektor kesehatan, selain upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, akan terus didorong promosi kesehatan yang bersifat preventif,

terutama melalui Germas. Hal ini juga sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19 di tahun 2022 yang akan tetap dilakukan dengan berfokus pada perubahan perilaku masyarakat.

Penyusunan KUA Tahun 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini merupakan implementasi kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya untuk menjadi pertimbangan pada tahun berikutnya. Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah disinkronkan dalam RKPD yang kemudian di tuangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

KUA Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan serta strategi pencapaian yang memuat langkah konkrit dalam mencapai target. Kebijakan umum ini nantinya diharapkan dapat menjadi penghubung antara arah kebijakan dan tujuan strategis yang telah direncanakan dengan anggaran yang tersedia untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan KUA menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya yang tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Proses penyusunan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. Beberapa hal teknis terkait penyusunan KUA Tahun 2022, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pandemi Covid-19. Sejak ditetapkannya kondisi darurat Nasional pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan banyak melakukan penyesuaian dan restrukturisasi APBD. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan namun juga pada bidang dan sektor lainnya sehingga mempengaruhi perekonomian dan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh sampai dengan tahun 2021, masih dilakukan restrukturisasi APBD

dalam rangka penanganan Covid-19. Diharapkan pada Tahun 2022 laju Pandemi Covid-19 dapat ditekan dan dikendalikan karena telah dilakukannya vaksinasi secara menyeluruh bagi aparatur dan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

- 2) Penetapan APBD Tahun 2022 tepat waktu. Hal ini berkenaan dengan padatnya jadwal dan tahapan penyusunan APBD dimana Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Sejalan dengan point pertama dan kedua di atas, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian KUA dan PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun 2022 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 4) Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya;
 - d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya;

- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
 - f. Strategi pencapaian yang memuat langkah konkrit dalam mencapai target kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 5) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai pada program prioritas dari Perangkat Daerah. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.

- 6) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, Bupati menyampaikan KUA dan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermatabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Misi pembangunan jangka panjang daerah dijabarkan ke dalam 6 (enam) Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2022 adalah:

1. Tersedianya “**Persetujuan Bersama**” antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang menjadi landasan bagi penyusunan PPA Tahun 2022 atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKP Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Tahun 2022.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi daerah, Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Nasional

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap dinamika perekonomian dunia tahun 2020, termasuk Indonesia. Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada perekonomian Indonesia dengan sumber gejala yang belum pernah dialami sebelumnya. Namun demikian, Pemerintah terus mensinergikan kebijakan untuk memitigasi dampak luar biasa dari Covid-19 tersebut dan terus membangun optimisme pemulihan ekonomi.

Sinergi kebijakan secara perlahan dapat mendorong perbaikan perekonomian domestik. Sebelumnya perekonomian Indonesia tertekan cukup dalam pada semester I tahun 2020. Tekanan tidak hanya akibat penurunan ekspor seiring pelemahan ekonomi dan gangguan rantai pasokan dunia, tetapi juga dampak penurunan mobilitas sejalan perapan PSBB. Kondisi ini menyebabkan PDB berkontraksi cukup dalam dan terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi maupun wilayah di Indonesia sehingga secara keseluruhan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dengan tingkat inflasi sebesar 1,68 persen.

Kedepan, diperkirakan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 terus membaik didukung pemulihan ekonomi global dan domestik. Prakiraan tersebut dipengaruhi oleh prospek pemulihan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh di kisaran 5% pada tahun 2021.

Prospek kecepatan pemulihan akan banyak dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol Covid-19 yang menjadi prasyarat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, berbagai langkah kebijakan untuk mendorong (i)

pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait transformasi UMKM, juga menjadi faktor yang mempengaruhi prospek pemulihan perekonomian domestik. Dengan berbagai faktor pendukung tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 diperkirakan meningkat di kisaran 5,4% - 5,9%. (*Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia 2020, Bank Indonesia*)

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat minus 1,6 persen. Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya permintaan global maupun domestik akibat pandemik covid-19. Penurunan kinerja perekonomian global maupun nasional memberikan dampak pada perekonomian Sumatera Barat. Hal ini juga sejalan dengan berkurangnya permintaan terutama pada konsumsi rumah tangga, investasi dan kontraksi net ekspor. Dimana konsumsi rumah tangga dipengaruhi dari menurunnya pendapatan masyarakat, investasi dipengaruhi dari perlambatan permintaan yang menahan penjualan swasta, sedangkan net ekspor dipengaruhi dari melambat seiring dengan harga CPO dan karet yang menurun serta terbatasnya permintaan dan akses dagang akibat lockdown di beberapa negara tujuan ekspor.

Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang melemah mendorong perlambatan sektor usaha secara keseluruhan terutama sektor perdagangan, transportasi, dan Industri Pengolahan. Sedangkan sektor yang memiliki trend positif yakni sektor akomodasi dan makan minum, diikuti pengadaan listrik, dan gas.

Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2022 diperkirakan berada pada angka 5,4 – 5,7 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2022

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05%	-1,60%	5,20%	5,60%
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,67	30,64	32,06	32,92
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,29	43,75	46,22	48,28
4	TPT (%)	5,33%	6,88%	6,63%	6,31%
5	IPM	72,39	72,38	74,10	74,75
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,31	69,47	69,63	69,78
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,01	14,02	15,09	15,31
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	8,99	9,93	10,07
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.925	10.733	10.954	11.178
6	Kemiskinan (%)	6,40%	6,56%	6,36%	6,15%
7	Jumlah Penduduk Miskin	348,22	364,79	356,17	348,95
8	Gini Rasio	0,310	0,301	0,299	0,298
9	Indeks Williamson	0,274	0,315	0,286	0,286

Sumber : Bappeda Prop Sumatera Barat , Hasil Analisis : 2020

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pesisir Selatan

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dampak covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 yang berada pada minus 1,11 persen. Sebagian besar sektor mengalami kontraksi, hanya beberapa sektor yang tetap tumbuh yaitu : Informasi dan Komunikasi (7,2%), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,28 %), Real Estate (0,05%), jasa pendidikan (4,2%), Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,53%).

Seperti halnya kondisi perekonomian nasional dan Sumatera Barat , selama tahun 2021 diharapkan mulai membaik dan pada akhir tahun 2022 sudah kembali normal seiring dengan adaptasi masyarakat yang memperhatikan protokol kesehatan dan telah selesainya program vaksinasi. Maka dari itu, dapat diprediksi beberapa indikator dan target makro pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prediksi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2022

No.	Indikator Makro	Prediksi ¹
1.	Pertumbuhan Ekonomi	2,89
2.	PDRB ADHK ² Per Kapita (Rp. Juta)	20,05
3.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	31,70

4.	Angka Kemiskinan	6,85
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,10
6.	Gini Ratio	0,243

Sumber : Bapedalitbang kabupaten Pesisir Selatan 2020.

Catatan :

Sebagian mempedomani proyeksi Bappeda Provinsi Sumbar, 2021.

¹Proyeksi berdasarkan asumsi pandemi COVID-19 masih terjadi dengan trend laju vaksinasi per 4 April 2021 134 ribu/hari akan mencapai *herd immunity* pada bulan Agustus 2023

²PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010

Adapun sumber-sumber yang akan menjadi motor penggerak selama tahun 2021 dan 2022 yakni: pertanian dan perkebunan, dengan membaiknya harga beberapa komoditi seperti Kelapa Sawit dan Karet. Sektor Jasa, Akomodasi, Makan – Minum dan sektor yang terkait dengan Pariwisata diharapkan terus membaik dan mampu menjadi penggerak ekonomi ke depan.

Berdasarkan target indikator makro ekonomi di atas, maka Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Terus mengembangkan dan mendorong tumbuhnya sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan Sumber daya Alam dalam pengembangan komoditi/produk unggulan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan semangat kewirausahaan dan menciptakan wisausaha baru (sesuai target RPJMD Propinsi)
5. Memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada dengan sasaran peningkatan nilai tambah
6. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan infrastruktur dari dan menuju kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
7. Meningkatkan aktivitas pendorong inovasi dan meningkatkan kerjasama inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 serta strategi

pencapaiannya, kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya, sementara kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diturunkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode anggaran tertentu.

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya. Arah Kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar

Rp1.645.922.113.293,- yang telah dilakukan Penyesuaian Dana Umum Transfer TA. 2022 sesuai Surat Kementrian Keuangan RI Nomor : S-170/PK/2021. Pada tahun 2022 komponen terbesar pendapatan daerah terdapat pada jenis pendapatan transfer pada Dana Alokasi Umum sebesar Rp777.545.595.000,-

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2022 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
2. Mengoptimisasi monitoring dan evaluasi untuk meminimalisasi kebocoran pajak;
3. Mengembangkan konsep pelayanan teknologi informasi dan memberikan alternatif model pelayanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana perpajakan, terutama dalam menyimpan data wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain penerimaan yang sah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan Rp. 158.523.499.750,-

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.444.913.913.543,-.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pendapatan jenis ini diproyeksikan sebesar Rp42.484.700.000,-.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022

No.	Uraian	REALISASI		PROYEKSI	
		Tahun (Rp,-)		Tahun (Rp,-)	
		2019	2020	2021	2022
	PENDAPATAN	1,699,257,519,145	1,630,555,826,351.45	1,734,397,102,605	1,645,922,113,293
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135,032,868,843.43	133,652,411,809.45	145,952,089,082.00	158,523,499,750.00
	Pendapatan Pajak Daerah	23,797,657,254.87	20,454,008,648.00	26,030,589,152	27,141,310,000
	Pendapatan Retribusi Daerah	5,517,315,647.00	3,096,510,273.00	4,457,761,321.00	4,493,698,750.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8,395,930,840.00	9,632,288,482.00	9,000,000,000.00	10,595,517,000.00
	Lain-lain PAD yang Sah	97,321,965,101.56	100,469,604,406.45	106,463,738,609.00	116,292,974,000.00
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,477,908,691,691.00	1,376,861,612,316.00	1,436,130,827,272.00	1,444,913,913,543.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	1,213,725,540,008.00	1,105,649,823,074.00	1,170,911,183,000.00	1,223,213,569,000.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	16,202,097,876.00	11,508,440,925.00	16,682,614,000.00	19,488,321,000.00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,240,862,550.00	1,780,751,689.00	-	-
	Dana Alokasi Umum	862,608,266,000.00	784,053,203,000.00	802,984,691,000.00	777,545,595,000.00
	Dana Alokasi Khusus	331,674,313,582.00	308,307,427,460.00	351,243,878,000.00	426,179,653,000.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	196,252,700,000.00	212,351,029,000.00	204,546,932,000.00	-
	Dana Penyesuaian	196,252,700,000.00	212,351,029,000.00	204,546,932,000.00	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	67,930,451,683.00	58,860,760,242.00	60,672,712,272.00	221,700,344,543.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67,930,451,683.00	58,860,760,242.00	60,672,712,272.00	161,021,565,000.00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	60,678,779,543.00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	86,315,958,611.00	120,041,802,226.00	152,314,186,251.00	42,484,700,000.00
	Pendapatan Hibah	86,315,958,611.00	120,041,802,226.00	152,314,186,251.00	42,484,700,000.00
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021.

Melihat situasi perekonomian dunia saat ini karena pengaruh dari pandemi wabah Covid-19, yang juga mempengaruhi perekonomian negara termasuk Indonesia,

maka hal ini tidak terlepas dari terganggunya perekonomian kabupaten termasuk Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan adanya pandemi wabah Covid-19 ini sangat mempengaruhi pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka besar kemungkinan proyeksi yang dibuat tersebut akan jauh dari pencapaian yang diharapkan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2022, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2022 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan ASN (PNS dan P3K), gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja bantuan keuangan kepada desa/nagari diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga, terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun bencana sosial.
6. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

Belanja daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.660.681.898.284,-. Sama seperti tahun 2021, pendapatan mengalami penurunan yang berasal dari pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum sebesar Rp25.439.096.000,- yang mempengaruhi Belanja Daerah.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022 dijabarkan pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022

Uraian	PROYEKSI			
	2019	2020	2021	2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BELANJA	1,693,637,984,369	1,614,617,483,234	1,729,897,102,605	1,660,681,898,284
BELANJA OPERASI	1,105,163,392,944	1,064,517,467,771	1,200,810,078,936	1,164,389,601,848
Belanja Pegawai	727,512,673,664	738,291,255,380	794,191,803,282	770,968,042,082
Belanja Barang dan Jasa	360,508,808,859	265,700,839,864	-	349,291,412,791
Bunga	1,019,584,696	170,241,442	-	-
Subsidi	-	-	57,296,398,633	-
Hibah	15,945,825,725	60,273,631,085	251,000,000	44,130,146,975
Bantuan Sosial	176,500,000	81,500,000	349,070,877,021	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
BELANJA MODAL	324,875,576,584	261,934,632,557	264,811,989,760	243,379,139,961
BELANJA TAK TERDUGA	1,643,568,300	36,435,880,618	7,218,401,854	7,560,000,000
Belanja Tak Terduga	1,643,568,300	36,435,880,618	7,218,401,854	7,560,000,000
BELANJA TRANSFER	261,955,446,541	251,729,502,288	257,056,632,055	245,353,156,475
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	261,955,446,541	251,729,502,288	-	-
Bagi Hasil Pajak	2,739,891,709	886,215,694	4,402,674,555	4,328,199,875
Bagi Hasil Retribusi	414,001,262	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	258,801,553,569.94	250,843,286,593.80	252,653,957,500	241,024,956,600

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022 dijabarkan pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022

No.	Uraian	PROYEKSI			
		2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	PEMBIAYAAN				
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25,065,543,767	16,044,831,256	-	17,759,784,991.00
	Penggunaan SILPA	25,065,543,767	16,044,831,256	-	17,759,784,991.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Daerah	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13,746,890,000	10,708,945,000	4,500,000,000	3,000,000,000
	Daerah	4,329,000,000	6,000,000,000	4,500,000,000	3,000,000,000
	Pembayaran Pokok Utang	9,417,890,000	4,708,945,000		
	Pemberian Pinjaman Daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO	11,318,653,767	5,335,886,256	4,500,000,000	14,759,784,991.00

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum, perekonomian daerah dipengaruhi oleh perekonomian regional dan nasional. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi makro yang stabil di semua bidang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif dan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada kesejahteraan masyarakat. Selain stabilitas yang baik, perlu juga di dorong dengan harmonisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang tidak timpang dan menguatkan terutama bagi sektor kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Sejak pandemi Covid-19 tahun 2020, perekonomian nasional mengalami restrukturisasi yang berimbas pada perekonomian regional dan daerah hingga saat ini. Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 menunjukkan gejala yang lebih luas dan semakin memperketat pengelolaan perekonomian di daerah. Melihat kondisi riil Tahun 2021 saat ini, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung dan disusun berdasarkan asumsi berikut.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Berdasarkan Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yakni "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**". Tema ini didasari dari posisi strategis tahun 2022 yang diharapkan menjadi tahun kunci peletakkan kembali landasan untuk keluar dari *middle income trap* dengan menitikberatkan kepada pelaksanaan transformasi ekonomi dengan cara mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Selain itu, tahun 2022 juga berpeluang menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19, dengan harapan beberapa program strategis dalam pemulihan ekonomi ditambah dengan upaya vaksinasi akan berjalan maksimal.

7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kemudian diimplementasikan dengan 10 *Major Project* yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu:

1. Transformasi Digital
2. Peningkatan Peran UMKM
3. Kawasan Industri dan 31 Smelter
4. Pengembangan 10 Destinasi Wisata
5. Food Estate
6. Energi Terbarukan
7. Major Project di Wilayah Papua
8. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
9. Sistem Kesehatan Nasional
10. Ibu Kota Negara.

Indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2022 disepakati sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8%;
2. Inflasi $3\pm 1\%$;
3. Nilai tukar rupiah Rp13.900-14.800/US\$;
4. Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32-7,27%;
5. Harga minyak mentah Indonesia 55-70 US\$/barell;
6. Lifting minyak bumi 686-750 ribu barell/hari; dan
7. Lifting gas bumi 1.031-1.200 ribu barell setara minyak per hari.

Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, serta mendukung target pembangunan menuju Indonesia Maju, postur makro fiskal (% terhadap PDB) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan negara 10,18-10,44% dengan rincian penerimaan perpajakan 8,37-8,42%; PNBPN 1,8-2%; hibah 0,01-0,02%;

- b) Belanja negara 14,69-15,30% dengan rincian belanja pemerintah pusat 10,38-10,97% dan transfer ke daerah dan dana desa 4,3-4,32%;
- c) Keseimbangan primer minus 2,31-2,65%;
- d) Defisit 4,51-4,85%;
- e) Pembiayaan 4,51-4,85% dengan rincian SBN Neto 4,81-5,80%; investasi 0,3-0,95%; rasio utang akhir tahun 43,76-44,28%.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yaitu: "**Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah**". Hal ini telah sesuai dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pilkada serentak tahun 2020. Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata. Beberapa pertimbangan yang mendasari antara lain yakni :

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 22,38% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiliki daya ungkit terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2020)
2. Gabungan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri ada PDRB Sumatera Barat sebesar 24,5% namun memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,14% untuk sektor perdagangan dan sebesar -0,54% untuk sektor industri. (BPS, Tahun 2020)
3. Sektor pariwisata merupakan sektor strategis untuk dikembangkan karena Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya serta kuliner yang cukup menarik bagi para wisatawan domestic, sehingga intervensi prioritas pada sektor ini akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor lainnya seperti sektor industri rumah tangga, sektor lapangan usaha makan minum, pelayanan akomodasi serta perdagangan terutama yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2022 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor di atas, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid yang tidak akan bisa diprediksi akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berpedoman kepada Rancangan RKP Tahun 2022 dan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 serta memperhatikan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka RKPD Kabupaten Tahun 2022 disusun dengan tema: **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang Lebih Bermartabat”**.


Dengan mengusung tema RKPD tersebut di atas, maka rencana pembangunan tahun 2022 akan lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan dan upaya reformasi struktural yang diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pemulihan ekonomi akan dilakukan dengan lebih mendorong sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) untuk lebih meningkat produktifitasnya. Kemudian nilai tambah komoditi sektor pertanian akan didorong untuk terus ditingkatkan melalui penguatan sektor industri dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Reformasi struktural melalui sektor pendidikan dan kesehatan akan dilaksanakan dengan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah akan menyediakan bantuan pembiayaan pendidikan dan pengobatan gratis bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Pada dunia pendidikan akan dirintis pendidikan karakter guna menumbuhkan sumber daya manusia beriman, kreatif dan berdaya saing. Sementara itu, di sektor kesehatan, selain upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, akan terus didorong promosi kesehatan yang bersifat preventif, terutama melalui Germas. Hal ini juga sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19 di tahun 2022 yang akan tetap dilakukan dengan berfokus pada perubahan perilaku masyarakat.

Inflasi di Sumatera Barat di representasikan oleh kinerja Inflasi di dua kota yaitu Padang dan Bukittinggi. Kinerja penurunan inflasi di Sumatera Barat termasuk yang terbaik di Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menempati urutan kelima dari semua kota yang mengalami deflasi di Sumatera dan urutan ke 9 dari 70 kota yang mengalami deflasi di Indonesia. Selain itu Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 4 dari semua kota yang mengalami inflasi di Sumatera dan urutan kesembilan dari 70 kota yang mengalami inflasi secara nasional. Baiknya kinerja penurunan inflasi di kedua kota dan Sumatera Barat secara umum, merupakan salah satu bentuk keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat dalam mengendalikan inflasi. Dalam pelaksanaannya, berbagai langkah dan kebijakan

telah diimplementasikan oleh TPID Sumatera Barat dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta Sumatera Barat secara umum.

Gambar 3.1.
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016 – 2020 yang direpresentasikan oleh Inflasi Gabungan Kota Padang dan Bukittinggi



Sumber Data: BPS, 2021

Perkembangan kinerja pelayanan pemerintah daerah pada fungsi Keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Peningkatan PAD, persentase SILPA terhadap APBD, persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan, perbandingan antara belanja langsung dengan belanja langsung, persentase bagi hasil kabupaten/ kota dan desa, dan ketepatan penetapan APBD. Untuk lebih jelas, dapat memperhatikan data-data sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Keuangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Peningkatan PAD (Rp.000)	116.095.536	127.705.089	123.749.060	153.941.080	133.625.411
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	7,85	5,94	16,66	16,66	0,99
4	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	3,35	23,94	24,10	2,410	33
5	Persentase belanja kesehatan (10%) (%)	8,37	4,98	7,62	13,258	13
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	14,476 27,515	14,064 25,930	13,258 25,264	13,258 25,264	-

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	0,17	0,25	0,2	0,2	0,27
9	Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat minus 1,6 persen. Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya permintaan global maupun domestik akibat pandemik covid-19. Penurunan kinerja perekonomian global maupun nasional memberikan dampak pada perekonomian Sumatera Barat. Hal ini juga sejalan dengan berkurangnya permintaan terutama pada konsumsi rumah tangga, investasi dan kontraksi net ekspor. Dimana konsumsi rumah tangga dipengaruhi dari menurunnya pendapatan masyarakat, investasi dipengaruhi dari perlambatan permintaan yang menahan penjualan swasta, sedangkan net ekspor dipengaruhi dari melambat seiring dengan harga CPO dan karet yang menurun serta terbatasnya permintaan dan akses dagang akibat lockdown di beberapa negara tujuan ekspor.

Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang melemah mendorong perlambatan sektor usaha secara keseluruhan terutama sektor perdagangan, transportasi, dan Industri Pengolahan. Sedangkan sektor yang memiliki trend positif yakni sektor akomodasi dan makan minum, diikuti pengadaan listrik, dan gas.

Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2022 diperkirakan berada pada angka 5,4 – 5,7 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2022

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05%	-1,60%	5,20%	5,60%
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,67	30,64	32,06	32,92
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,29	43,75	46,22	48,28
4	TPT (%)	5,33%	6,88%	6,63%	6,31%
5	IPM	72,39	72,38	74,10	74,75
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,31	69,47	69,63	69,78
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,01	14,02	15,09	15,31

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2019	2020	2021	2022
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	8,99	9,93	10,07
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.925	10.733	10.954	11.178
6	Kemiskinan (%)	6,40%	6,56%	6,36%	6,15%
7	Jumlah Penduduk Miskin	348,22	364,79	356,17	348,95
8	Gini Rasio	0,310	0,301	0,299	0,298
9	Indeks Williamson	0,274	0,315	0,286	0,286

Sumber : Bappeda Prop Sumatera Barat ,Hasil Analisis : 2020

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dampak covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 yang berada pada minus 1,11 persen. Sebagian besar sektor mengalami kontraksi, hanya beberapa sektor yang tetap tumbuh yaitu : Informasi dan Komunikasi (7,2%), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,28 %), Real Estate (0,05%), jasa pendidikan (4,2 %), Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,53%).

Seperti halnya kondisi perekonomian nasional dan Sumatera Barat , selama tahun 2021 diharapkan mulai membaik dan pada akhir tahun 2022 sudah kembali normal seiring dengan adaptasi masyarakat yang memperhatikan protokol kesehatan dan telah selesainya program vaksinasi. Maka dari itu, dapat diprediksi beberapa indikator dan target makro pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Prediksi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2022

No.	Indikator Makro	Prediksi ¹
1.	Pertumbuhan Ekonomi	2,89
2.	PDRB ADHK ² Per Kapita (Rp. Juta)	20,05
3.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	31,70
4.	Angka Kemiskinan	6,85
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,10
6.	Gini Ratio	0,243

Sumber : Bapedalitbang kabupaten Pesisir Selatan 2020

Catatan :

Sebagian mempedomani proyeksi Bappeda Provinsi Sumbar, 2021.

¹Proyeksi berdasarkan asumsi pandemi COVID-19 masih terjadi dengan trend laju vaksinasi per 4 April 2021 134 ribu/hari akan mencapai *herd immunity* pada bulan Agustus 2023

²PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010

Adapun sumber-sumber yang akan menjadi motor penggerak selama tahun 2021 dan 2022 yakni : pertanian dan perkebunan, dengan membaiknya harga beberapa komoditi seperti Kelapa Sawit dan Karet. Sektor Jasa, Akomodasi, Makan – Minum dan sektor yang terkait dengan Pariwisata diharapkan terus membaik dan mampu menjadi penggerak ekonomi ke depan.

Berdasarkan target indikator makro ekonomi di atas, maka Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 diarahkan kepada:

1. Terus mengembangkan dan mendorong tumbuhnya sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan Sumber daya Alam dalam pengembangan komoditi/produk unggulan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan semangat kewirausahaan dan menciptakan wisausaha baru (sesuai target RPJMD Propinsi)
5. Memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada dengan sasaran peningkatan nilai tambah
6. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan infrastruktur dari dan menuju kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan ekonomi
7. Meningkatkan aktivitas pendorong inovasi dan meningkatkan kerjasama inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Penerimaan pendapatan daerah dapat dioptimalkan melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah yang terarah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode anggaran tertentu.

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya. Arah Kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 adalah pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.645.922.113.293,- dengan komponen terbesar pendapatan daerah terdapat pada jenis pendapatan transfer pada Dana Alokasi Umum sebesar Rp777.545.595.000,-

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2022 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk meminimalisasi kebocoran pajak;
3. Mengembangkan konsep pelayanan teknologi informasi dan memberikan alternatif model pelayanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;

5. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana perpajakan, terutama dalam menyimpan data wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan:
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain penerimaan yang sah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan komponen Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan komponen Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Capaian (%)	Pertumbuhan
1	2017	1.539.542.108.506,00	1.515.058.426.871,05	98,41	0,00
2	2018	1.609.033.648.934,00	1.529.141.850.638,36	95,03	0,93
3	2019	1.772.707.595.258,00	1.699.257.519.145,43	95,86	11,12
4	2020	1.698.028.198.430,00	1.629.588.564.634,45	95,97	-4,10

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2021

Tabel diatas menggambarkan capaian dan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2017-2020 dengan capaian realisasi tertinggi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 98,41% dan pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 11,12%. Dilihat dari pencapaian target dan realisasinya selama tahun 2017-2020, maka pendapatan transfer mengalami realisasi yang rata-rata stabil dari tahun ke tahun dibandingkan dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang selalu mengalami grafik naik turun dari kurun waktu 2017-2020 tersebut. Lain halnya dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan yang tidak signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Perhitungan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berguna untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakatnya. Dengan mengetahui tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, maka dapat menunjukkan apakah suatu daerah memiliki ketergantungan yang besar atau tidak terhadap pihak eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan suatu daerah, ini menunjukkan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap dana yang berasal dari luar daerah tersebut.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Pemerintah Pusat Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Th 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Ketergantungan Keuangan Daerah
	(1)	(2)	(1) : (2)	
2017	178.145.381.104	1.326.689.259.630	13,43%	Rendah Sekali
2018	123.906.524.443	1.332.370.204.362	9,30%	Rendah Sekali
2019	135.032.868.843	1.477.908.691.691	9,14%	Rendah Sekali
2020	133.652.411.809	1.376.861.612.316	9,71%	Rendah Sekali

Rasio ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat rasio ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan pihak pemerintah pusat

Tabel 4.3
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah	
	(1)	(2)	(1) : (2)	
2017	1.326.689.259.630	1.515.058.426.871	87,6%	Sangat Tinggi
2018	1.332.370.204.362	1.529.141.850.638	87,1%	Sangat Tinggi
2019	1.477.908.691.691	1.699.257.519.145	87,0%	Sangat Tinggi
2020	1.376.861.612.316	1.630.555.826.351	84,4%	Sangat Tinggi

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama 2017-2020 memiliki rata-rata tingkat kemandirian yang masih sangat rendah, dan rasio ketergantungan keuangan masih sangat tinggi. hal ini berarti bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pihak pusat masih sangat tinggi.

Kalau dilihat dari rasio ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Rasio ini didapat dengan membandingkan Pendapatan Transfer dibagi total Pendapatan Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.645.922.113.293,- yang terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2022 sebesar Rp.158.523.499.750,-. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp27.141.310.000,-, Retribusi Daerah Rp4.493.698.750,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar Rp10.595.517.000,- dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp116.292.974.000,-.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1,384,235,134,000,-. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.223.213.569.000,- dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp777.545.595.000,-, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp19.488.321.000,-. Sumber kedua Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana pada penyusunan KUA ini diproyeksikan sebesar Rp221.700.344.543,-.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp42.484.700.000,- yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Secara rinci target pendapatan daerah tahun 2022 digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun (Rp,-)	
		2021	2022
	PENDAPATAN		
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,952,089,082.00	158,523,499,750.00
	Pendapatan Pajak Daerah	26,030,589,152	27,141,310,000
	Pendapatan Retribusi Daerah	4,457,761,321.00	4,493,698,750.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9,000,000,000.00	10,595,517,000.00
	Lain-lain PAD yang Sah	106,463,738,609.00	116,292,974,000.00
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,436,130,827,272.00	1,444,913,913,543.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	1,170,911,183,000.00	1,223,213,569,000.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	16,682,614,000.00	19,488,321,000.00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	
	Dana Alokasi Umum	802,984,691,000.00	777,545,595,000.00
	Dana Alokasi Khusus	351,243,878,000.00	426,179,653,000.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	204,546,932,000.00	-
	Dana Penyesuaian	204,546,932,000.00	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	60,672,712,272.00	221,700,344,543.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60,672,712,272.00	161,021,565,000.00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		60,678,779,543.00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	152,314,186,251.00	42,484,700,000.00
	Pendapatan Hibah	152,314,186,251.00	42,484,700,000.00
	Pendapatan Dana Darurat		
	Total	1,734,397,102,605	1,645,922,113,293

Sumber: Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan (2021).

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Untuk tahun 2022, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19.

- c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2022 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan PNS dan P3K, gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan gaji dan tunjangan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja bantuan keuangan kepada desa/nagari diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga, terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun bencana sosial.

6. Belanja langsung diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

Target dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 disampaikan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja	Capaian (%)	Pertumbuhan
1	2017	1.683.578.202.919,97	1.507.465.766.623,04	89,54	0,00
2	2018	1.737.442.460.796,00	1.569.020.950.588,95	90,31	4,08
3	2019	1.846.923.981.831,39	1.693.639.523.836,71	91,70	7,94
4	2020	1.704.269.461.248,61	1.614.555.388.580,17	94,74	-4,67

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang artinya capaian realisasi dibawah 100%. Kalau dilihat dari segi targetnya maka target Belanja daerah dari kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp1.704.269.461.248,61 pada tahun 2020. Tapi kalau dilihat dari sisi realisasinya maka Belanja Daerah terjadi kenaikan dari kurun waktu 2017-2020 tersebut yaitu sebesar Rp1.507.465.766.623,04 pada tahun 2017 menjadi Rp1.614.555.388.580,17 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan pada capaian realisasi Belanja Daerah yaitu 89,54 persen pada tahun 2017 menjadi 94,74 persen di tahun 2020. Capaian kinerja Belanja Daerah dibawah 100% dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi yang menyebabkan ada kegiatan yang tidak terlaksana.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Pada tahun 2021, kondisi ekonomi daerah masih didominasi dampak dari pandemi Covid-19, namun secara umum diasumsikan tetap terjadi pertumbuhan yang positif. Belanja daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.656.613.898.284,-.

Dalam perencanaan Belanja Daerah, tahun 2022 diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan:

1. Upaya penanganan pandemi Covid-19 dan stabilisasi ekonomi masyarakat.
2. Penyusunan belanja yang menggambarkan indikator dan capaian atas dasar kebutuhan nyata masyarakat yang berkaitan dengan target kinerja Perangkat Daerah.
3. Mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan belanjanya.

Target Belanja daerah tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi untuk tahun 2022 diproyeksi Rp1.164.389.601.848 yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal pada tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp243.379.139.961,-.

3) Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga diproyeksikan mengalami penurunan karena penanganan covid-19 telah menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang tertuang dalam sub kegiatan. Diproyeksikan anggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.7.560.000.000,-. Pengelolaan BTT diasumsikan untuk kegiatan yang tidak terencana yang bersifat mendesak dan darurat.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer diproyeksikan pada tahun 2022 sebesar Rp245.353.156.475,-. Belanja transfer merupakan belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke nagari serta belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan penjelasan klasifikasi belanja daerah diatas, serta asumsi-asumsi yang digunakan, maka Proyeksi Belanja Daerah TA. 2022 dapat dijelaskan pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022.

Uraian	Tahun (Rp,-)	
	2021	2022
	(Rp)	(Rp)
BELANJA		
BELANJA OPERASI	1,200,810,078,936	1,164,389,601,848
Belanja Pegawai	794,191,803,282	770,968,042,082
Belanja Barang dan Jasa	-	349,291,412,791
Bunga	-	-
Subsidi	57,296,398,633	-
Hibah	251,000,000	44,130,146,975
Bantuan Sosial	349,070,877,021	
Bantuan Keuangan		
BELANJA MODAL	264,811,989,760	243,379,139,961
BELANJA TAK TERDUGA	7,218,401,854	7,560,000,000
Belanja Tak Terduga	7,218,401,854	7,560,000,000
BELANJA TRANSFER	257,056,632,055	245,353,156,475
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA		
Bagi Hasil Pajak	4,402,674,555	4,328,199,875
Bagi Hasil Retribusi		
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Bantuan Keuangan	252,653,957,500	241,024,956,600
Total	1,729,897,102,605	1,660,681,898,284

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2021.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga kemungkinan defisit anggaran ditiadakan. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah dan dengan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah haruslah pada kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Pembiayaan Daerah tahun 2022 dari penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp17.759.784.991,- yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan tahun 2021.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp3.000.000.000,- yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi)

Pembiayaan daerah untuk tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun (Rp,-)	
		2021	2022
		(Rp)	(Rp)
	PEMBIAYAAN		
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	17,759,784,991.00
	Penggunaan SILPA	-	17,759,784,991.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
	Daerah	-	-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,500,000,000	3,000,000,000
	Daerah	4,500,000,000	3,000,000,000
	Pembayaran Pokok Utang		
	Pemberian Pinjaman Daerah		
	PEMBIAYAAN NETTO	4,500,000,000	14,759,784,991.00

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2021).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2022 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2022. Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka strategi pencapaian pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui:

1. Strategi pencapaian Peningkatan Pendapatan Daerah

- Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk meminimalisasi kebocoran pajak;
- Mengembangkan konsep pelayanan teknologi informasi dan memberikan alternatif model pelayanan pembayaran kepada masyarakat;
- Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana perpajakan, terutama dalam menyimpan data wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain penerimaan yang sah.

2. Strategi pencapaian Optimalisasi Belanja Daerah

- Mengalokasikan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, P3K, gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Belanja bantuan keuangan kepada desa/nagari diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga, terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun bencana sosial.
- Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
- Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

3. Strategi pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah

- Melakukan pemanfaatan sisa belanja tahun 2021 dalam rangka membiayai belanja daerah tahun 2022.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini di buat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Painan, 11 Oktober 2021


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



ERMIZEN, SPd.

Wakil Ketua,



HAKIMIN, SH

Wakil Ketua,

JAMALUS YATIM

Wakil Ketua,



H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.